



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALUR, STASIUN, DAN FASILITAS PROYEK
KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG DI KELURAHAN CIPINANG MELAYU,
KECAMATAN MAKASAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Direktur Utama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia tanggal 8 Desember 2023 Nomor DU.PP.01.01.708.01.2023 Hal Permohonan Pembaruan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Jalur, Stasiun, dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Wilayah Provinsi DKI Jakarta serta Berita Acara Kesepakatan Lokasi Pembangunan Nomor 1219/KR.04.02 tanggal 6 Desember 2023 dan berdasarkan hasil kesepakatan konsultasi publik yang telah dilaksanakan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah, perlu ditetapkan lokasi untuk pembangunan Jalur, Stasiun, dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur, Stasiun, dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALUR, STASIUN, DAN FASILITAS PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG DI KELURAHAN CIPINANG MELAYU, KECAMATAN MAKASAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan lokasi Pembangunan Jalur, Stasiun, dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung seluas $\pm 3.305 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu tiga ratus lima meter persegi) di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, sesuai peta Nomor 1/T/PMR/DCKTRP/I/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada anggaran PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



TEGUH SETYABUDI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
19. Camat Kecamatan Makasar
20. Lurah Kelurahan Cipinang Melayu
21. Direktur Utama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia